



**P U T U S A N**

Nomor 242/Pid.B/2022/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUNAIDY ARIEF Alias JUNET;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 10 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Muhajirin Kebun Cengkeh Desa Batu Merah  
RT 006/RW 009, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Junaidy Arief Alias Junet ditahan dala Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak di Tahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadialan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa dalam Perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum yaitu AKBAR FUAD ALI SALAMPESSY, SH, MALIK RAUDI TUASAMU, S.Hi, SALIM MARUAPEY, S.H, EDI IRSAN ELYS, SH, LA BAHTIAR, S.H, M.H, ALIMIN MARUAPEY, SH dan LA MAN, SH, Kesemuanya adalah Pengacara/ atau Advocat Pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Untuk Negeri , baralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT 002/RW 08 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/YLBH-BUN/SK/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti dan telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan No.Reg: 723/2022 Tertanggal 28 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDY ARIEF alias JUNET** bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan terang terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap barang"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAIDY ARIEF alias JUNET** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batak.
  - 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Hak Milik 3674 yang telah dilegalisir.Dikembalikan kepada Lukman Saleh, BSB, MSC alias Lukman.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukum dengan alasan Tindakan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan atas kemanusiaan dan tidak disengaja dan saksi La Budi merupakan korban karena rumahnya tertimpa reruntuhan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM 99/ Ambon /07 /2022 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

----- Bahwa Terdakwa **JUNAIDY ARIEF alias JUNET** Bersama-sama dengan saksi **HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos alias BAIM** dan saksi **LA BUDI alias BUDI** (masing-masing diajukan ke persidangan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Lorong Muhajirin Kebun Cengkeh Desa Batu Merah RT 006/ RW 009, Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan terang terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 wit, setelah mendapat informasi lewat aplikasi Whatsapp grup bahwa rumah saksi **LA BUDI alias BUDI** terkena reruntuhan tembok milik saksi korban **LUKMAN SALEH, BSB.,MSC alais LUKMAN** akibat longsor, Terdakwa **JUNAIDY ARIEF alias JUNET** dan saksi **HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos alias BAIM** datang ke Lorong Muhajirin Kebun Cengkeh Desa Batu Merah RT 006/ RW 009, Kecamatan Sirimau Kota Ambon dimana ada beberapa warga termasuk saksi **LA BUDI alias BUDI** di sekitar lokasi tembok tersebut.
- Bahwa setelah ada kesepakatan diantara warga di sekitar lokasi kejadian untuk merobohkan tembok milik saksi korban tersebut, saksi **HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos alias BAIM**, memukul beberapa bagian tembok tersebut dengan menggunakan palu/ martil dan kemudian mendorong bagian tembok tersebut dengan kayu hingga roboh. Kemudian Terdakwa **JUNAIDY ARIEF alias JUNET** memukul beberapa bagian tembok tersebut dengan palu/ martil dan mendorong bagian tembok tersebut dengan menggunakan kayu, sementara itu saksi **HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos alias BAIM** memegang bagian bagian tersebut agar tidak terjatuh ke bawah. Setelah itu saksi **LA**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BUDI alias BUDI** memukul beberapa bagian tembok dengan menggunakan palu/ martil dan mendorong bagian tembok tersebut dengan menggunakan kayu, sementara itu saksi **HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos alias BAIM** memegang bagian tembok tersebut agar tidak terjatuh ke bawah.

- Bahwa lokasi tembok yang dirusak oleh Terdakwa, saksi **HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos alias BAIM** dan saksi **LA BUDI alias BUDI** Bersama-sama dengan beberapa warga di sekitar lokasi tersebut berada di lokasi yang dapat dilalui dan dilihat oleh masyarakat umum.
- Bahwa tembok milik saksi korban yang dirusak oleh Terdakwa, saksi **HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos alias BAIM** dan saksi **LA BUDI alias BUDI** bersama-sama dengan beberapa warga sekitar lokasi tersebut dengan ukuran Panjang sekitar 70 meter.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

## ATAU

## KEDUA

----- Terdakwa **JUNAIDY ARIEF alias JUNET** Bersama-sama dengan saksi **HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos alias BAIM** dan saksi **LA BUDI alias BUDI** (masing-masing diajukan ke persidangan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Lorong Muhajirin Kebun Cengkeh Desa Batu Merah RT 006/ RW 009, Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 wit, setelah mendapat informasi lewat aplikasi Whatsapp grup bahwa rumah saksi **LA BUDI alias BUDI** terkena reruntuhan tembok milik saksi korban

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb



**LUKMAN SALEH, BSB., MSC** alias **LUKMAN** akibat longsor, Terdakwa **JUNAIDY ARIEF** alias **JUNET** dan saksi **HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos** alias **BAIM** datang ke Lorong Muhajirin Kebun Cengkeh Desa Batu Merah RT 006/ RW 009, Kecamatan Sirimau Kota Ambon dimana ada beberapa warga termasuk saksi **LA BUDI** alias **BUDI** di sekitar lokasi tembok tersebut.

- Bahwa setelah ada kesepakatan diantara warga di sekitar lokasi kejadian untuk merobohkan tembok milik saksi korban tersebut, saksi **HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos** alias **BAIM**, memukul beberapa bagian tembok tersebut dengan menggunakan palu/ martil dan kemudian mendorong bagian tembok tersebut dengan kayu hingga roboh. Kemudian Terdakwa **JUNAIDY ARIEF** alias **JUNET** memukul beberapa bagian tembok tersebut dengan palu/ martil dan mendorong bagian tembok tersebut dengan menggunakan kayu, sementara itu saksi **HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos** alias **BAIM** memegang bagian bagian tersebut agar tidak terjatuh ke bawah. Setelah itu saksi **LA BUDI** alias **BUDI** memukul beberapa bagian tembok dengan menggunakan palu/ martil dan mendorong bagian tembok tersebut dengan menggunakan kayu, sementara itu saksi **HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos** alias **BAIM** memegang bagian tembok tersebut agar tidak terjatuh ke bawah.
- Bahwa tembok milik saksi korban yang dirusak oleh Terdakwa, saksi **HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos** alias **BAIM** dan saksi **LA BUDI** alias **BUDI** bersama-sama dengan beberapa warga sekitar lokasi tersebut dengan ukuran Panjang sekitar 70 meter.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **LUKMAN SALEH BSB.MSC** Alias **LUKMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP adalah benar dan tetap dipertahankan di persidangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perkara pengrusakan tembok yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan perkara pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 07.30.Wit di Kebun Cengkeh RT/RW 006/009 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa pada saat pengrusakan saksi sedang berada di Jakarta;
- Bahwa saksi diberitahu oleh orang yang saksi tugaskan untuk menjaga tanah saksi yaitu Pak Demianus Tulaseket;
- Bahwa pengrusakan pagar beton milik saksi yang saksi bangun mengelilingi tanah saksi yang berlokasi di Kebun Cengkeh Desa Batumerah kecamatan Sirimau itu dirusak atau dirobohkan oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan perkara pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara merusak tembok sepanjang 70 (tujuh puluh)Meter dengan cara merusak dan merobohkannya;
- Bahwa yang dilaporkan oleh orang yang bertugas menjaga tanah saksi yaitu ada yang merusak tembok sepanjang 70M (tujuh puluh) dengan cara mengirim foto da juga video kepada saksi via telpon;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap tembok yang ada di objek tanah milik Saksi Saat Demianus Tulaseket pergi mengecek di lapangan dan bertemu dengan Ketua RT Terdakwa Hatam Ibrahim Ismail Rumra Alias Baim, dan dikatakan bahwa saksi Hatam Ibrahim Ismail Rumra Alias Baim, Terdakwa Junaedy Arief Alias Junet dan saksi juga La Budi serta masyarakat sekitar lokasi tersebut yang merusak tembok milik saksi;
- Bahwa benar Terdakwa merobohkan tembok, sesuai dengan pengakuan ketua Yayasan mereka yaitu Ustad Wahab, saat kami kerumahnya, dan juga ada penyampaian akan dilakukan pendekatan oleh Ustad Wahab sendiri;
- Bahwa diatas tanah tersebut tidak ada bangunan hanya lahan kosong yang saksi sewakan untuk memelihara ternak untuk kurban;
- Bhawa Pagar tembok yang mengelilingi lahan milik saksi tersebut tinggi .Pagar Tembok tersebut setinggi 2 Meter;
- Bahwa saksi tinggal jauh lokasi kejadian, saksi tinggal di Jalan A.Y Patti Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa tanah tersebut saksi sewakan untuk memelihara hewan kurban, dan yang menyewa bernama saudara Subhan;
- Bahwa dekat objek tanah milik saksi diluar tembok tersebut ada beberapa rumah dan ada juga rumah penduduk di bagian jurang;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut saksi beli tahun 2012;
- Bahwa di tahun 2011 belum ada orang yang bermukim disitu;
- Bahwa pagar tembok yang roboh itu dibagian belakang;
- Bahwa Panjang tembok yang roboh adalah 70 Meter;
- Bahwa diantara ketiga Terdakwa yang tinggal dekat dengan lokasi kejadian adalah Terdakwa La Budi;
- Bahwa alasan mengapa tembok tersebut dirobohkan oleh Terdakwa dan temannya yaitu bahwa saat hujan deras Sebagian tembok sepanjang 20 Meter longsor, total Panjang tembok adalah 90 m (Sembilan puluh) meter, dan menurut penjelasan Terdakwa Hatam Ibrahim Ismail Rumra Alias Baim bahwa tembok yang masih berdiri sudah mulai goyang dan bisa membahayakan orang lain yang melewati area tersebut dan akhirnya mereka robohkan semuanya;
- Bahwa saat roboh tidak menimpa rumah orang;
- Bahwa saksi tidak menegnela Terdakwa La Budi dan Terdakwa Junaedi yang saksi kenal hanya Terdakwa Hatam Ibrahim Ismail Rumra Alias Baim;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan/meminta ijin kepada saksi bahwa akan dirobohkan tembok milik saksi;
- Bahwa yang beritahu saksi adalah orang yang menjaga tanah saksi yang bernama Demianus Tulaseket, dan saat diberitahukan tembok semua sudah roboh;
- Bahwa saat itu saksi meminta orang yang menjaga tanah saksi yaitu Demianus Tulaseket untuk membuat laporan polisi terkait dengan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi La Budi dan saksi Hatam dan saksi sangat emosi saat saksi melihat video yang dikirim oleh saudara Subhan kepada saksi;
- Bahwa .Kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Tidak ada yang membayar ganti rugi dan meminta maaf;
- Bahwa kondisi tembok yang ada sekarang diatas tanah milik saksi sudah dalam keadaan roboh dan rusak tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa tembok yang di robohkan Terdakwa dan saksi Junaedi, saksi Hatam sepanjang 70 Meter;
- Bahwa dari total panjang tembok sepanjang 90 Meter, 20 meter roboh karena longsor dan 70 Meter itu dirobohkan Terdakwa dan saksi Hatam Ibrahim Ismail Rumra Alias Baim, T dan saksi La Budi dan juga banyak orang yang membawa alat berupa martil dan cangkul juga kayu untuk merobohkan tembok milik saksi;
- Bahwa tidak ada realisasi terkait dengan ganti rugi yang dimintakan.Hingga sekarang;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasihat Hukum saksi sudah mengupayakan untuk berdamai dengan cara saksi tawarkan untuk menyiapkan bahan bangunan dan nanti mereka yang mengerjakan, itupun tidak ditanggapi oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi membeli tanah tersebut sejak tahun 2011;
  - Bahwa .Luas tanah tersebut adalah 2000 M<sup>2</sup> ditambah 131 M<sup>2</sup> persertifikat dan 1200 M<sup>2</sup>;
  - Bahwa saat dibel .masih kosong tidak ada penduduk yang tinggal disitu saat itu;
  - Bahwa Tembok yang roboh karena bencana itu 20M yang roboh;
  - Bahwa Tembok yang dirobohkan itu sepanjang 70 (tujuh puluh) meter;
  - Bahwa yang mengukur Panjang tembok yang roboh adalah dari Dinas Pekerjaan Umum, polisi dan anak buah saksi yang mengukur;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi BURHAN UMAGAP Alias BUR, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan tetap dipertahankan di persidangan;
  - Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan terkait dengan perkara Pengrusakan tembok milik saudara LUKMAN SALEH BSB.MSC Alias LUKMAN;
  - Bahwa Terdakwa merusak Pagar atau tembok beton milik saksi Lukman Saleh;
  - Bahwa letak pagar beton itu di Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
  - Bahwa terkait dengan perkara pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 07.30.Wit di Kebun Cengkeh RT/RW 006/009 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
  - Bahwa saksi melihat langsung peristiwa pengerusakan pagar tembok milik saksi Lukman Saleh;
  - Bahwa saksi sedang melihat hewan kurban di lokasi kejadian dan pada saat yang sama Terdakwa bersama-sama saksi Hatam Ibrahim Ismail Rumra Alias Baim, saksi La Budi sedang melakukan pengerusakan pagar tembok sepanjang ±70 (tujuh puluh) Meter;
  - Bhawa Jarak antara saksi dan Terdakwa yang sedang melakukan pengerusakan sekitar 15 (limabelas) Meter;
  - Bhawa kejadian pengerusakan tersebut terjadi di pagi hari;
  - Bahwa saksi melihat kejadian pengerusakan pagar tembok itu sekitar 2 (dua) menit;
  - Bahwa tembok itu mengelilingi tanah milik Lukman Saleh;
  - Bahwa Saat itu malah saksi berpikir kalau tembok itu dirobohkan untuk mau bangun tembok baru;
  - Bahwa Seingat saksi ada rumah didekat tembok tapi jaraknya sekitar 15-17 Meter;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Letak rumah yang saksi sebutkan dibagian belakang;
  - Bahwa para terdakwa yang merobohkan tembok itu ada membawa alat kayu untuk mendorong tembok dan martil untuk menghancurkan tembok;
  - Bahwa menurut keterangan Saksi Lukman Saleh kerugian yang diderita adalah sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa kondisi tembok yang ada sekarang diatas tanah milik saksi korban sudah dalam keadaan roboh dan rusak;
  - Bahwa jumlah orang yang turut merobohkan pagar tembok tersebut?; Sekitar kurang lebih 15 (limabelas) orang;
  - Bahwa jarak antara rumah dengan tembok yang roboh Sekitar 7 (tujuh) meter jarak rumah dengan tembok;
  - Bahwa rumah Ketua RT jauh dari lokasi kejadian?;
  - Bahwa Para Terdakwa memukul untuk merobohkan pagar dari bagian dalam pagar;
  - Bahwa ada yang membawa palu seberat 5kg;
  - Bahwa yang mendorong dengan menggunakan kayu itu Terdakwa Junaedy dan terdakwa Hatam Ibrahim yang menggunakan martil 5kg;
  - Bahwa 3 (tiga) orang Terdakwa dan saksi Hatam , saksi La Budi bersama-sama merobohkan pagar tembok yang ada di objek tanah milik saksi Lukman Saleh;
  - Bahwa dekat tembok ada jalan setapak namun agak jauh dari tembok;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi DEMIANUS FAREL TULASEKET ALS EMI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan tetap dipertahankan di persidangan;
  - Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan terkait dengan perkara Pengrusakan tembok milik saksi LUKMAN SALEH BSB.MSC Alias LUKMAN;
  - Bahwa letak pagar beton itu di Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
  - Bahwa saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang membongkar atau melakukan pengrusakan sekitar jam 10.00 Wit saksi ke lokasi, dan sesampainya disana saksi langsung melihat bahwa ada pagar tembok yan roboh dan saksi langsung membuat rekaman video dan juga foto dan mengirimnya ke Boss saksi Pak Lukman Saleh;
  - Bahwa tanah itu dikelilingi pagar tembok yang dibangun oleh Saudara Lukman Saleh;
  - Bahwa yang saksi lihat di lokasi kejadian Semua tembok sudah roboh;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panjang tembok yang roboh aekitar 60 Meter hingga 70 Meter yang dirobohkan atau dirusak;
- Bahwa .Mulai roboh itu dari bagian tengah;
- Bahwa saksi yang rekam tembok yang dirobohkan langsung menuju rumah Ketua RT untuk menanyakan apa yang terjadi;
- Bahwa Ketua RT menyampaikan bahwa tembok dirobohkan karena sudah goyang dan takut menimpa rumah warga dan juga warga sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa ada jalan dekat dengan tembok itu bukan jalan umum dan jarang orang jalan lewat situ;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Bos saksi Pak Lukman Saleh meminta saksi untuk segera melaporkan polisi;
- Bahwa Tinggi tembok 2 (dua) meter dan merupakan pagar beton;
- Bahwa ada 2 (dua) rumah dekat tembok tersebut di bagian pojok;
- Bahwa sekitar 20 (duapuluh) meter yang longsor?;
- Bahwa kerugian .Menurut keterangan Saksi Lukman Saleh setelah dilakukan perhitungan sekitar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kondisi tembok yang ada sekarang sudah dalam keadaan roboh dan rusak;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan kurang lebih 15 (limabelas) orang yang melakukan pembongkaran termasuk 3 (tiga) orang Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah dengan tembok yang roboh sekitar 7 (tujuh) meter jarak rumah dengan tembok;
- Bahwa saksi tiba di lokasi pukul 10.00 -11.00 Wit;
- Bahwa saat tiba di lokasi kejadian, terlihat ada tembok/pagar beton yang sudah roboh;
- Bahwa cara Para Terdakwa merobohkan pagar tembok bersama saksi Hatam, saksi La budi tersebut memukul untuk merobohkan pagar dari bagian dalam pagar;
- Bahwa tembok yang roboh karena longsor adalah 20 M (dua puluh) meter dan yang dirobohkan sepanjang 70 M (tujuh puluh) meter;
- Bahwa saksi tinggal jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tahu pengrusakan pagar tembok dari Burhan yang kebetulan pergi mengecek hewan kurban dan kaget melihat tembok yang sudah roboh dan kemudian saksi menghubungi Bos saksi di Jakarta Pak Lukman Saleh;
- Bahwa saksi langsung menuju ke rumah RT yaitu Ibrahim Rumra untuk menanyakan perihal alasan mengapa tembok yang mengelilingi tanah milik Lukman Saleh;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RT Ibrahim Rumra menyampaikan bahwa Iya, itu beta pung anak-anak kasih roboh akang”, dan kemudian pak Wahab mengiyakan;
  - Bahwa saksi ke lokasi bersama dengan Asis Umagaf;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi ASIS UMAGAP Als CIKO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan tetap dipertahankan di persidangan;
  - Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan terkait dengan perkara Pengrusakan tembok milik saksi LUKMAN SALEH BSB.MSC Alias LUKMAN;
  - Bahwa letak pagar beton itu di Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
  - Bahwa mendapatkan informasi sekitar jam 10.00 Wit saksi ke lokasi, dan sesampainya disana saksi langsung melihat bahwa ada pagar tembok yan roboh dan saksi langsung membuat rekaman video dan juga foto dan mengirimnya ke Boss saksi Pak Lukman Saleh;
  - Bahwa tanah itu dikelilingi pagar tembok yang dibangun oleh Saudara Lukman Saleh;
  - Bahwa yang saksi lihat di lokasi kejadian Semua tembok sudah roboh;
  - Bahwa Sekitar 60 Meter hingga 70 Meter yang dirobohkan atau dirusak oleh Para terdakwa;
  - Bahwa saksi tahu kalau tembok itu dirobohkan oleh para Terdakwa dari Ketua RT Pak Ibrahim Rumra;
  - Bahwa .Tinggi tembok 2 (dua) meter dan yang roboh itu pagar beton;
  - Bahwa ada 2 (dua) rumah dekat tembok tersebut di bagian pojok dan rumah itu dibagian belakang;
  - Bahwa sekitar 20 (duapuluh) meter yang longsor;
  - Bahwa Menurut keterangan Saksi Lukman Saleh setelah dilakukan perhitungan kerugian sekitar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa kondisi tembok yang ada sekarang sudah dalam keadaan roboh dan rusak;
  - Bahwa saksi tidak melihat proses pembongkaran tembok pagar;
  - Bahwa .Menurut informasi yang saksi dapatkan kurang lebih 15 (limabelas) orang; yang melakukan pembongkaran termasuk 3 (tiga) orang Terdakwa;
  - Bahwa jarak rumah dengan dengan tembok yang roboh adalah sekitar 7 meter;
  - Bahwa saksi tiba dilokasi pukul 10.00 -11.00 Wit;
  - Bahwa saat tiba di lokasi kejadian, terlihat ada tembok/pagar beton yang sudah roboh;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa merobohkan pagar tembok tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi Hatam, saksi La budi memukul untuk merobohkan pagar dari bagian dalam pagar;
- Bahwa tembok yang roboh karena longsor adalah 20 M (dua puluh) meter dan yang dirobuhkan sepanjang 70 M (tujuh puluh) meter;
- Bahwa saksi tinggal jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa Tembok tersebut jatuh tapi tidak menimpa orang ataupun rumah warga;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembongkaran atau pengrusakan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pengrusakan dari saudara Burhan yang kebetulan pergi mengecek hewan kurban dan kaget melihat tembok yang sudah roboh dan kemudian saksi menghubungi Bos saksi di Jakarta Pak Lukman Saleh;
- Bahwa ada jalan setapak namun agak jauh dari tembok;
- Bahwa rumah saksi La Budi dekat dengan lokasi kejadian;
- Bahwa saat saksi ke lokasi itu dengan Demianus Tulaseket;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
- 5. Saksi SAID SAULATU ALIAS BAPA ID, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan tetap dipertahankan di persidangan;
  - Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan terkait dengan perkara Pengrusakan tembok milik saksi LUKMAN SALEH BSB.MSC Alias LUKMAN;
  - Bahwa letak pagar beton itu di Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
  - Bahwa Setelah saksi mendapatkan informasi sekitar jam 10.00 Wit saksi ke lokasi, dan sesampainya disana saksi langsung melihat bahwa ada pagar tembok yang roboh dan Saksi Demianus Tulaseket langsung membuat rekaman video dan juga foto dan mengirimnya ke Bossnya yaitu Pak Lukman Saleh;
  - Bahwa tanah itu dikelilingi pagar tembok yang dibangun oleh saksi Lukman Saleh
  - Bahwa yang saksi lihat di lokasi kejadian Semua tembok sudah roboh;
  - Bahwa saksi tahu kalau tembok itu dirobuhkan oleh Terdakwa bersama saksi Hatam dan saksi La budi dari Ketua RT Pak Ibrahim Rumra, ketika saksi bersama dengan Saksi Demanus Tulaseket kerumahya Ketua RT;
  - Bahwa Ketua RT Pak Ibrahim Rumra juga merupakan salah satu Terdakwa;
  - Bahwa .Tinggi tembok 2 (dua) meter;
  - Bahwa pagar yang roboh itu pagar beton;
  - Bahwa pagar itu menggunakan besi;
  - Bahwa ada 2 (dua) rumah dekat tembok tersebut di bagian pojok;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa .Letak 2 (dua) rumah itu dibagian belakang;
  - Bahwa sekitar 20 (duapuluh) meter yang longsor;
  - Bahwa tembok yang roboh itu tidak ada menimpa orang ataukah rumah;
  - Bahwa .Menurut keterangan Saksi Lukman Saleh setelah dilakukan perhitungan kerugian sekitar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bhawa kondisi tembok yang ada sekarang diatas tanah milik saksi Lukman sudah dalam keadaan roboh dan rusak;
  - Bahwa Menurut informasi yang saksi dapatkan kurang lebih 15 (limabelas) orang; yang melakukan pembongkaran termasuk 3 (tiga) Terdakwa dan saksi Hatam dan saksi La budi;
  - Bahwa jarak antara rumah dengan tembok yang roboh sekitar 7 meter;
  - Bahwa Rumah Ketua RT jauh dari lokasi kejadian;
  - Bahwa Terdakwa memukul untuk merobohkan pagar dari bagian dalam pagar;
  - Bahwa tembok yang roboh karena longsor adalah 20 M (dua puluh) meter dan yang dirobuhkan sepanjang 70 M (tujuh puluh) meter;
  - Bahwa saksi tinggal di Hative Kecil agak jauh dari lokasi kejadian;
  - Bahwa .Tembok tersebut jatuh tapi tidak menimpa orang ataupun rumah warga;
  - Bahwa ke lokasi untuk mengecek hewan kurban dan kami kaget saat sampai disana semua tembok sudah roboh;
  - Bhawa saksi langsung menuju ke rumah RT yaitu Ibrahim Rumra untuk menanyakan perihal alasan mengapa tembok yang mengelilingi tanah milik saksi Lukman Saleh;
  - Bahwa RT Ibrahim Rumra menyampaikan bahwa Iya, itu beta pung anak-anak kasih roboh akang", dan kemudian pak Wahab mengiyakan;
  - Bahwa ada jalan setapak namun agak jauh dari tembok;
  - Bahwa saksi ke lokasi bersama dengan Demianus Tulaseket;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
6. Saksi LA BUDI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan tetap dipertahankan di persidangan;
  - Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan terkait dengan terkait dengan pengrusakan tembok/pagar ini terjadi pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 Wit di tanah milik saksi Lukman Saleh tepatnya di kampung Mujahirin Kebun Cengkih RT/RW 006/009 Kecamatan Sirimau Kota Aambon;
  - Bahwa .Pagar tembok yang roboh itu milik Saksi Lukman Saleh;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi merusak pagar/tembok tersebut menggunakan kayu untuk mendorong tembok yang sudah miring tidak menggunakan Martil;
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Hatam Ibrahim Ismail Rumra dan Terdakwa kami sama-sama mendorong tembok dengan menggunakan kayu;
  - Bahwa kami sama-sama mendorong tembok dengan masyarakat sekitar yang turut membantu;
  - Bahwa Sekitar 53 (lima puluh tiga) meter tembok yang di robohkan;
  - Bahwa alasan mengapa kita merobohkan tembok dimaksud karena akibat longsor, tembok tersebut sudah miring sehingga takut membahayakan masyarakat yang lalu-lalang disekitar tempat tersebut;
  - Bahwa Belum ijin dari pemiliknya, namun kami langsung merobohkan tembok pagar tersebut;
  - Bahwa alasan mengapa kita merobohkan tembok dimaksud karena akibat longsor sehingga tembok pagar tersebut miring, dan demi keamanan masyarakat yang melewatinya. Kami berinisiatif untuk merobohkannya;
  - Bahwa Pagar sepanjang 53 (lima puluh tiga) meter itu roboh bersama-sama dengan pondasinya;
  - Bahwa setelah tembok dirobohkan tidak dapat digunakan lagi;
  - Bahwa saksi tahu akibat perbuatan saksi dan Terdakwa serta masyarakat merugikan saksi korban selaku pemilik dari tembok pagar tersebut;
  - Bahwa inisiatif sendiri, tidak ada yang menyuruh ataupun memerintahkan saksi merobohkan tembok;
  - Bahwa kami menggunakan kayu untuk bantu merobohkan tembok;
  - Bahwa saat kejadian itu banyak masyarakat juga ikut merobohkan;
  - Bahwa saksi datang terlambat ke tempat kejadian, saat saksi sampai ada tembok yang sudah dirobohkan;
  - Bahwa saat di kantor polisi ada disampaikan untuk upaya damai dengan ganti rugi tembok yang dirobohkan tersebut sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah namun kami tidak sanggup untuk membayar ganti rugi tersebut;
  - Bahwa pagar yang longsor sepanjang  $\pm$  30 (tigapuluh) meter;
  - Bahwa tembok longsor bersama pondasi;
  - Bahwa ada tembok yang jatuh menimpah rumah Terdakwa La Budi;
  - Bahwa tidak ada ganti rugi dari pihak keluarga untuk Terdakwa La Budi;
  - Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
7. Saksi HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA,S.Sos, Alias BAIM, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara pengrusakan pagar tembok;
- Bahwa Tembok pagar yang kami robohkan itu milik dari saksi Lukman Saleh;
- Bahwa saksi jelaskan saat di tempat kejadian, saksi bertemu dengan La Budi, dan Terdakwa Junaedy Arief dan juga ada masyarakat sekitar yang juga turut merobohkan tembok pagar tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari Whatsapp Group bahwa ada masyarakat merobohkan tembok milik Lukman Saleh yang sudah miring;
- Bahwa cara Saksi dan rekan-rekan lainnya merobohkan tembok tersebut adalah kami mendorong tembok menggunakan kayu hingga roboh;
- Bahwa akibat longsor itu menyebabkan tembok menjadi miring;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi dan rekan-rekan lain beserta masyarakat merobohkan tembok pagar milik Lukman Saleh tersebut. Adalah akibat longsor menyebabkan tembok miring dan takutnya akan menimpa orang yang lalu-lalang disitu, maka kami berinisiatif untuk merobohkannya dan tidak ada yang memerintahkan saksi;
- Bahwa selain La Budi, Terdakwa Junaedy Arief ada juga masyarakat lain yang turut merobohkan tembok dimaksud;
- Bahwa saat tiba di kantor Polisi baru saksi tahu kerugian saksi korban saat saksi korban Lukman meminta bayar ganti rugi sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Junaedy Arief bersama-sama dengan saksi serta La Budi dan masyarakat sama-sama merobohkan tembok pagar dimaksud;
- Bahwa Lukman Saleh selaku korban meminta untuk membayar ganti rugi yang dimintakan oleh Lukman Saleh namun kami tidak sanggup membayar dengan jumlah yang begitu besar Rp.250.000 .000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian itu banyak masyarakat juga ikut merobohkan;
- Bahwa benar lokasi pagar/tembok itu adalah di Desa Batumerah;
- Bahwa saksi, Terdakwa Junaedy Arief dan saksi La Budi yang merobohkan pagar tembok itu hanya menggunakan kayu untuk bantu merobohkan tembok tidak menggunakan martil;
- Bahwa saksi datang tepat dengan waktu pengrusakan tembok;
- Bahwa panjang tembok yang dirobohkan Sekitar 53 (limapuluhtiga) meter;
- Bahwa rumah saksi sekitar 200 (dua ratus) Meter dari tempat kejadian;
- Bahwa pagar yang longsor sepanjang  $\pm 30$  (tigapuluh) meter;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tembok longsor bersama pondasi;
- Bahwa tembok yang jatuh menimpa rumah saksi La Budi;
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari pihak keluarga Lukman Saleh untuk saksi La Budi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yaitu:

1. Ahli FRITS ELYOT PIERE PELUPESSY, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan pendapat dalam perkara ini sesuai dengan penunjukan dari Ibu Kabid pada Kantor Dinas PUPR Prov Maluku;
- Bahwa Latar belakang Pendidikan ahli adalah Sarjana Teknik;
- Bahwa Ahli turun ke tempat kejadian pada tahun 2022, karena diminta oleh pihak penyidik untuk menilai apakah pagar di tempat kejadian masih layak atau tidak;
- Bahwa Ketika turun di tempat kejadian ahli mengukur tinggi pagar dan melihat kondisi pagar yang rusak;
- Bahwa Pagar tersebut terbuat dari batako, slop bawah dengan jarak tiang-tiangnya 3,5 meter, besi 6 dan tinggi 1,40 meter;
- Bahwa Pagar yang sesuai SNI harusnya adalah besi 10, dan yang didapati di lapangan besinya adalah besi 6;
- Bahwa Campuran dari pagar yang roboh adalah 1:4, dan termasuk yang baik;
- Bahwa Pagar yang masih utuh 3,5 meter dan dekat dengan sebuah rumah, dan ahli menilai kualitas pagar dari yang tidak rusak;
- Bahwa Ketika ahli memukul tembok pagar yang ada di tempat kejadian, dan disaksikan teman-teman saksi, dan ternyata masih kuat;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Pekerjaan Umum selama 14 tahun;
- Bahwa Ahli sudah menangani ratusan proyek di Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Kalau menurut ahli tembok pagar tersebut masih layak sampai 5-7 tahun kedepan;
- Bahwa Kualitas dari pagar tembok tersebut masih kuat;
- Bahwa Pada waktu ahli memukul pagar tembok tersebut dengan martil besi ternyata pagar tembok tersebut masih utuh;
- Bahwa Pagar tembok tersebut tidak akan roboh hanya dengan dorongan tangan maupun dengan memakai kayu;
- Bahwa Ada slop pada waktu ahli melakukan pengujian tapi ahli tidak tahu itu baru atau lama, jadi ahli hanya lihat kualitas bangunannya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pagar tembok yang roboh sesuai informasi yang didapat adalah 34 meter, yang tidak roboh ahli tidak tahu;
- Bahwa .Karena pagar tembok tersebut adalah bangunan pribadi, maka besi 6 yang dipergunakan itu sudah sesuai dengan standar SNI, walau memang yang tepat adalah harusnya besi 10;
- Bahwa ahli dengar ada informasi bahwa ada longsor 10 meter di sisi paling ujung;
- Bahwa Ahli lihat ada rumah dekat tempat kejadian tapi tidak terlalu perhatikan karena yang ahli perlihatkan hanya kualitas bangunannya;
- Bahwa .Pagar tembok tersebut tidak ada rem balok;
- Bahwa Menurut ahli slop pada pagar tembok tersebut terbuat dari besi;
- Bahwa Ahli tidak mengukur panjang tembok, ahli hanya melihat kualitasnya;
- Bahwa .Ahli lihat ada rumah dekat tempat kejadian tapi tidak terlalu perhatikan karena yang ahli perlihatkan hanya kualitas bangunannya;
- Bahwa Ahli tidak bisa memprediksi apabila gempa apakah pagar tembok tersebut apabila gempa apakah akan runtuh dari slop sampai ke atas ataukah tidak;
- Bahwa Menurut ahli konstruksi sudah baik tapi kualitas tidak sesuai SNI;
- Bahwa Menurut ahli dengan keadaan alam yang ada di sekitar tempat kejadian dapat dibangun pagar tembok;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengujakan saksi yang meringankan Terdakwa/ saksi *a de charge* sebagai berikut:

1.Saksi SUBHAN DARWIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal korban LUKMAN SALEH, karena sering menyewa lahan milik korban untuk memelihara hewan kurban;
- Bahwa saksi tahu kejadian pagar yang roboh;
- Bahwa Awalnya saksi tahu pagar di tempat kejadian itu roboh karena longsor, pada waktu itu saksi dihubungi sekitar jam 5 pagi, karena hujan sangat kuat jadinya saksi menunggu sampai pukul 6 pagi barulah turu ke lokasi kejadian dan pada waktu itu saksi lihat pagar sudah roboh, kemudian saksi ambil video kejadian tersebut;
- Bahwa setelah mengambil video tersebut selanjutnya saksi mengirimkan video tersebut kepada Saudara EMI untuk menjelaskan tentang pagar yang roboh tersebut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam video tersebut saksi jelaskan bahwa robohnya pagar tembok tersebut dari ujung rumah dan pagar tembok tersebut patah, dan ada juga longsor di pagar dan juga dasarnya;
- Bahwa Sisa pagar yang dirobohkan saksi tidak lihat dan ketika Saudara EMI datang untuk melihat pagar yang sudah roboh, saksi bersama-samanya;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan saudara EMI dan katakan kalau pagar tembok sudah roboh dan saksi turun bersama-sama dengan saudara EMI;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada beberapa masyarakat dan katanya pagar tembok tersebut dirobohkan karena takutnya nanti pagar tembok tersebut bisa roboh dan mengenai rumah sekitar;
- Bahwa Saksi menyewa tempat kejadian dari tahun 2019;
- Bahwa rumah yang ada di dekat lokasi kejadian adalah rumah dari saksi LA BUDI;
- Bahwa Jarak antara pagar tembok dengan rumah terdakwa adalah  $\frac{1}{2}$  meter;
- Bahwa Tidak ada rumah lain disekitar tempat kejadian, yang ada hanya rumah saksi LA BUDI;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan dan ada yang bilang itu milik korban LUKMAN SALEH, maka kemudian saksi hubungi korban melalui saudara EMI;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada pengukuran tanah yang dilakukan pihak pertanahan di lokasi kejadian karena sempat dikirim berkas-berkas untuk pengukuran kembali, tapi saksi tidak tahu pemohonnya siapa;
- Bahwa Pada waktu pengukuran tanah kembali oleh pihak pertanahan, saksi korban tidak ada;
- Bahwa pada saat saksi turun ke tempat kejadian saksi melihat zenk rumah saksi LA BUDI pada saat itu bengkok;
- Bahwa saksi melihat kejadian pada waktu pagar tembok tersebut roboh karena longsor dan sisanya yang roboh juga;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa foto barang bukti tersebut adalah robohan yang di tengah-tengah antara robohan karena longsor dan robohan sisanya;
- Bahwa Lebih panjang roboh kedua yang bukan longsor;
- Bahwa Pagar tembok yang roboh pertama kali karena longsor adalah 10-15 meter;
- Bahwa Tidak ada kuasa yang diberikan dari saksi korban kepada saksi, saksi hanya sebagai penyewa;
- Bahwa Pagar tembok di lokasi kejadian sudah tidak bisa dipergunakan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi informasi yang didapatkan bahwa para terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena saksi korban RAHMAN SALEH ingin memasukan terdakwa kedalam penjara;
- Bahwa saksi tidak tahu pagar tembok tersebut milik siapa;
- Bahwa Ketika saksi menyewa tanah tempat kejadian tidak ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa para terdakwa sudah meminta izin dari saksi korban sebagai pemilik tanah di tempat kejadian sebelum merobohkan pagar tembok yang ada;
- Bahwa .Tidak ada kuasa yang diberikan dari saksi korban kepada saksi, saksi hanya sebagai penyewa;
- Bahwa Pagar tembok di lokasi kejadian sudah tidak bisa dipergunakan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2.Saksi ABDUL WAHAB LUMAELA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saksi mengenal saksi LA BUDI;
- Bahwa saksi tahu kejadian robohnya pagar tembok di tepat kejadian, pada saat hari ahad tanggal 11 Juli 2021, saksi datang ke lokasi kejadian karena ada informasi dari masyarakat pada jam 9 malam, dan saksi kemudian turun ke lapangan lihat oagar tembok sudah roboh karena longsor dan kemudian rumah mengenai rumah keluarga saksi LA BUDI, ketika saksi ke rumah saksi LA BUDI ternyata keluarga terdakwa sudah tidak ada lagi dan mereka mengungsi, air juga keluar dari rumah mereka;
- Bahwa .Pagar yang riboh yang saksi lihat itu 25 meter dengan fondasi, sedangkan yang pagar saja kurang lebih 33 meter;
- Bahwa .Pada saat itu masyarakat minta agar pagar sisa dirobohkan, karena sebagian besar kondisinya sudah miring dan dalam rangka mencegah jatunya korban;
- Bahwa Pada waktu saksi di tempat kejadian ada kurang lebih 20 orang yang merobohkan tembok tersebut;
- Bahwa setahusaksi tanah di tempat kejadian milik HAJI SALIM, akan tetapi menjelang magrib ada yang telpon yang namanya IBRAHIM katanya Pak LUKMAN mau kirim 3 orang kepercayaannya yaitu DEMIANUS dan 2 orang lainnya untuk mau ketemu saksi;
- Bahwa saksi sampaikan bahwa pagar tersebut roboh karena bencana alam, dan lain sisanya dirobohkan karena dalam keadaan miring dan takutnya akan roboh dan menimbulkan korban. Saksi sampaikan permohonan maaf kepada

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan saksi katakana kami siap mengerjakan kembali pagar tembok tersebut, dan kemudian disepakati akan bertemu kembali, akan tetapi ternyata sudah ada surat panggilan dari Polresta;

- Bahwa saksi pernah datang ke toko orang tua saksi korban, dan orang tua korban sampaikan itu urusan saksi korban, ada juga beberapa Ibu-ibu yang sudah bertemu dengan Ibu dari saksi korban, tapi tidak mencapai kesepakatan. Saksi juga pernah ke sekolah milik saksi korban yaitu STIKOM di A.Y. Patti, tapi juga tidak ada respon dari saksi korban;
- Bahwa Tidak terlaksana mediasi di tingkat penyidik;
- Bahwa Ya, saksi Ibrahim bilang ada pengacara saksi korban yang bernama ADAM telpon dan bilang harus ganti 250 juta, sedangkan menurut kami itu tidak sesuai;
- Bahwa saksi ke tempat kejadian pada pukul 9 pagi dan saksi tidak melihat pengrusakan tersebut;
- Bahwa saksi waktu turun ke lokasi kejadian melihat tiang pagar ada, dan beton masih ada akan tetapi pagarnya sudah goyang sehingga mereka robohkan;
- Bahwa .Terdakwa tidak cerita kepada saksi siapa-siapa yang merobohkan pagar tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini karena terdakwa dan kawan-kawan yang merobohkan pagar milik korban LUKMAN SALEH;
- Bahwa .Ketika terdakwa dan rekan-rekan merobohkan pagar tembok tersebut tidak meminta izin dari saksi korban;
- Bahwa .Saksi tidak tahu berapa kerugian yang diderita korban, akan tetapi berdasarkan konsultan kerugian korban ditaksir senilai Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan belum membayar kerugian tersebut kepada saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara pengrusakan pagar tembok;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tembok pagar yang kami robohkan itu milik dari Saudara Lukman Saleh;
- Bahwa terkait dengan pengrusakan tembok/pagar ini terjadi pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 Wit di tanah milik saksi Lukman Saleh tepatnya di kampung Mujahirin Kebun Cengkih RT/RW 006/009 Kecamatan Sirimau Kota Aambon;
- Bahwa cara Terdakwa merusakkan pagar/tembok menggunakan kayu untuk mendorong tembok yang sudah miring tidak menggunakan Martil;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hatam Ibrahim Ismail Rumra dan saksi La budi;
- Bahwa Terdakwa sama-sama mendorong tembok dengan masyarakat sekitar yang turut membantu;
- Bahwa tembok yang dirobohkan Sekitar 53 (lima puluh tiga) meter;
- Bahwa alasan mengapa kita merobohkan tembok dimaksud karena akibat longsor, tembok tersebut sudah miring sehingga takut membahayakan masyarakat yang lalu-lalang disekitar tempat tersebut;
- Bahwa belum ada ijin dari pemiliknya, namun kami langsung merobohkan tembok pagar tersebut;
- Bahwa alasan mengapa kita merobohkan tembok dimaksud karena akibat longsor sehingga tembok pagar tersebut miring, dan demi keamanan masyarakat yang melewatinya, Kami berinisiatif untuk merobohkannya;
- Bahwa tembok yang dirobohkan apakah tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa datang terlambat ke tempat kejadian, saat Terdakwa sampai ada tembok yang sudah dirobohkan oleh saksi Hatam Ismail Rumra dan saksi La Budi serta masyarakat sekitar;
- Bahwa saat di kantor polisi ada disampaikan untuk upaya damai dengan ganti rugi tembok yang dirobohkan tersebut sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah namun kami tidak sanggup untuk membayar ganti rugi tersebut;
- Bahwa pagar yang longsor sepanjang  $\pm 30$  (tigapuluh) meter;
- Bahwa tembok longsor bersama pondasi;
- Bahwa ada tembok yang jatuh menimpa rumah saksi La Budi dan tidak ada ganti rugi dari pihak keluarga saksi korban untuk saksi La Budi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah batako, 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Hak Milik 3674 yang telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JUNAIDY ARIEF alias JUNET bersama –sama dengan saksi HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos alias BAIM dan saksi LA BUDI alias BUDI (masing-masing diajukan ke persidangan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 wit bertempat di di Lorong Muhajirin Kebun Cengkeh Desa Batu Merah RT 006/ RW 009, Kecamatan Sirimau Kota Ambon telah merobohkan tembok milik saksi korban LUKMAN SALEH, BSB.,MSC alais LUKMAN;
- Bahwa Terdakwa JUNAIDY ARIEF alias JUNET bersama –sama dengan saksi HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos alias BAIM dan saksi LA BUDI alias BUDI ikut merobohkan pagar / tembok milik saksi korban Lukman Saleh dengan cara Bersama-sama memukul beberapa bagian tembok tersebut dengan menggunakan palu/ martil dan kemudian mendorong bagian tembok tersebut dengan kayu hingga roboh;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa JUNAIDY ARIEF alias JUNET bersama –sama dengan saksi HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos alias BAIM dan saksi LA BUDI alias BUDI serta masyarakat disekitar tempat kejadian merobohkan tembok milik saksi korban disebabkan karena akibat longsor, tembok tersebut sudah miring sehingga takut membahayakan masyarakat yang lalu-lalang disekitar tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa JUNAIDY ARIEF alias JUNET bersama –sama dengan saksi HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos alias BAIM dan saksi LA BUDI alias BUDI serta masyarakat disekitar tempat kejadian merobohkan tembok milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban;
- Bahwa lokasi tembok yang dirusak oleh Terdakwa JUNAIDY ARIEF alias JUNET bersama –sama dengan saksi HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos alias BAIM dan saksi LA BUDI alias BUDI Bersama-sama dengan beberapa warga di sekitar lokasi tersebut berada di lokasi yang dapat dilalui dan dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa ada sekitar kurang 15 (lima belas) orang yang merobohkan tembok milik saksi korban;
- Bahwa tembok yang dirobuhkan oleh Terdakwa JUNAIDY ARIEF alias JUNET bersama –sama dengan saksi HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos alias BAIM dan saksi LA BUDI alias BUDI serta masyarakat sekitar 70 meter;
- Bahwa tembok yang roboh karena longsor kurang lebih 20 meter;
- Bahwa akibat perbutan Terdakwa JUNAIDY ARIEF alias JUNET bersama – sama dengan saksi HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos alias BAIM

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb



dan saksi LA BUDI alias BUDI saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**1 Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur Barang Siapa adalah Subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang di tuntutan dan di ajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama JUNAIDY ARIEF Alias JUNET dan membenarkan Identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang di ajukan ke persidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in person);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang adalah menggunakan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau alat yang di tujuhan kepada seseorang atau suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa Fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri / pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu terdakwa JUNAIDY ARIEF Alias JUNET dapat / mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2** Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Terang-terangan adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak tersembunyi atau ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya atau public dapat melihatnya sedangkan yang dimaksud dengan Tenaga bersama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa JUNAIDY ARIEF alias JUNET bersama –sama dengan saksi HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos alias BAIM dan saksi LA BUDI alias BUDI pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 wit bertempat di di Lorong Muhajirin Kebun Cengkeh Desa Batu Merah RT 006/ RW 009, Kecamatan Sirimau Kota Ambon telah merobohkan tembok milik saksi korban LUKMAN SALEH, BSB.,MSC alais LUKMAN, dimana Terdakwa JUNAIDY ARIEF alias JUNET bersama –sama dengan saksi HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos alias BAIM dan saksi LA BUDI alias BUDI ikut merobohkan pagar / tembok milik saksi korban Lukman Saleh dengan cara Bersama-sama memukul beberapa bagian tembok tersebut dengan menggunakan palu/ martil dan kemudian mendorong bagian tembok tersebut dengan kayu hingga roboh dan kejadian tersebut dilihat oleh saksi Burhan Umagap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli tembok pagar yang dirobuhkan tersebut masih layak sampai 5-7 tahun kedepan, dan Kualitas dari pagar tembok tersebut masih kuat dan Pada waktu ahli memukul pagar tembok tersebut dengan martil besi ternyata pagar tembok tersebut masih utuh, bahwa .Pagar tembok tersebut tidak akan roboh hanya dengan dorongan tangan maupun dengan memakai kayu;

Menimbang, bahwa penyebab sehingga Terdakwa JUNAIDY ARIEF alias JUNET bersama –sama dengan saksi HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos alias BAIM dan saksi LA BUDI alias BUDI serta masyarakat disekitar tempat kejadian merobohkan tembok milik saksi korban disebabkan karena akibat longsor, tembok tersebut sudah miring sehingga takut membahayakan masyarakat yang lalu-lalang disekitar tempat tersebut, bahwa Terdakwa JUNAIDY ARIEF alias JUNET bersama –sama dengan saksi HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos alias BAIM dan saksi LA BUDI alias BUDI serta masyarakat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb



disekitar tempat kejadian merobohkan tembok milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban dan lokasi tembok yang dirusak oleh Terdakwa JUNAIDY ARIEF alias JUNET bersama –sama dengan saksi HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos alias BAIM dan saksi LA BUDI alias BUDI dengan beberapa warga di sekitar lokasi tersebut berada di lokasi yang dapat dilalui dan dilihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa ada sekitar kurang 15 (lima belas) orang yang merobohkan tembok milik saksi korban dan tembok yang dirobuhkan oleh Terdakwa bersama saksi HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos alias BAIM, saksi LA BUDI alias BUDI serta masyarakat, sekitar 70 meter;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa JUNAIDY ARIEF alias JUNET bersama –sama dengan saksi HATAM IBRAHIM ISMAIL RUMRA, S.Sos alias BAIM dan saksi LA BUDI alias BUDI saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan tembok yang dirobuhkan tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi atau sudah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Tindakan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan atas kemanusiaan dan tidak disengaja dan saksi La Budi merupakan korban karena rumahnya tertimpa reruntuhan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan merobohkan pagar tembok milik saksi korban tanpa ijin dari saksi korban tidaklah dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya Hukuman Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim pada diri Terdakwa sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini sudah sesuai dengan kadar perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah batako, 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Hak Milik 3674 yang telah dilegalisir dipergunakan dalam perkara La Budi Alias Budi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDY ARIEF Alias JUNET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batako,
  - 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Hak Milik 3674 yang telah dilegalisir dipergunakan dalam perkara atas nama La Budi Alias Budi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, oleh kami, MATEUS SUKUSNO AJI,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SELANG,SH.,MH dan JENNY TULAK, S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh, NOVA.J.CAROLINA MELATUNAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh, DONALD RETTOB, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAT SELANG,SH.,MH

MATEUS SUKUSNO AJI,SH.M.Hum

JENNY TULAK, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

NOVA.J.CAROLINA MELATUNAN, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Amb